

Efek Pasar Monopoli pada Perekonomian Indonesia: Manfaat atau Kerugian?

Anisa Larassati¹, Afifa Febri², Shafa Ramadhani³, Mochamad Fikri Kharazi⁴, Aswin Rivali⁵

¹²³⁴⁵Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta, Indonesia

Email: 2210115036@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak praktik monopoli terhadap perekonomian Indonesia secara komprehensif. Menggunakan pendekatan *systematic literature review*, penelitian ini mengidentifikasi pola dan karakteristik dampak monopoli, mengevaluasi *trade-off* antara manfaat skala ekonomi dan kapasitas investasi yang ditawarkan monopoli, serta potensi kerugian seperti inefisiensi, ketimpangan distribusi, dan harga yang lebih tinggi. Penelitian ini juga meninjau efektivitas kebijakan regulasi monopoli, terutama di sektor strategis seperti energi dan transportasi, dengan menganalisis publikasi ilmiah 10 tahun terakhir terkait kasus-kasus monopoli di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anti monopoli yang diterapkan sejak 1999 masih menghadapi tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum, sehingga perlu formulasi kebijakan yang lebih responsif untuk mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian monopoli, terutama di daerah terpencil.

Kata Kunci: *monopoli, regulasi, skala ekonomi, kesejahteraan sosial, efisiensi ekonomi*

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the impact of monopoly practices on Indonesia's economy. Using a systematic literature review approach, it identifies the patterns and characteristics of monopoly effects, evaluates the trade-off between the benefits of economies of scale and investment capacity offered by monopolies, and the potential downsides, such as inefficiencies, distributional inequalities, and higher prices. The study also examines the effectiveness of monopoly regulation policies, particularly in strategic sectors such as energy and transportation, by analyzing scientific publications from the past 10 years on monopoly cases in Indonesia. Findings indicate that anti-monopoly policies implemented since 1999 still face challenges in oversight and law enforcement, necessitating a more responsive policy formulation to optimize benefits and minimize the adverse impacts of monopolies, especially in remote areas.

Keywords: *monopoly, regulation, economies of scale, social welfare, economic efficiency*

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 9 November 2024

Accepted date: 19 November 2024

PENDAHULUAN

Pasar monopoli adalah pasar di mana satu perusahaan atau entitas mendominasi sehingga berpotensi untuk mempengaruhi harga, kualitas, dan akses terhadap produk atau layanan jasa (Kartiko & Soegiono, 2024). Struktur pasar monopoli telah lama menjadi topik perdebatan dalam kajian ekonomi pembangunan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Keberadaan pasar monopoli di Indonesia masih menjadi fenomena yang signifikan, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan utilitas umum. Meskipun undang-undang antimonopoli telah diberlakukan sejak tahun 1999 melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktik monopoli masih tetap eksis dan memberikan dampak yang kompleks terhadap perekonomian nasional (Hidayat, 2022).

Dalam perspektif teoritis, monopoli sering dikaitkan dengan inefisiensi alokasi sumber daya dan kerugian kesejahteraan masyarakat (*deadweight loss*). Studi yang dilakukan oleh Hardiani dan Umiyati, (2015) mengungkapkan bahwa harga keseimbangan empiris pada pasar monopoli lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, baik dalam kondisi barang atau jasa subsidi maupun non subsidi. Hal ini terjadi karena kekuasaan yang tinggi dari penjual tunggal pada pasar monopoli, memungkinkan mereka untuk menentukan harga. Dalam konteks ini, penjual cenderung menetapkan harga yang tinggi dan di sisi lain karena keterbatasan jumlah barang atau jasa yang tersedia, pembeli terpaksa menerima harga tinggi tersebut.

Namun, beberapa penelitian terbaru menunjukkan adanya potensi manfaat monopoli dalam konteks tertentu. menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, monopoli dapat memberikan manfaat, sebagai contoh, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sering dianggap sebagai bentuk monopoli alamiah yang eksistensinya diperlukan untuk menjamin layanan listrik yang merata. Sebagai contoh, pada tahun 2021, program investasi Penyertaan Modal Negara pada PT PLN atau program infrastruktur kelistrikan desa di Bali berhasil mencapai target rasio elektrifikasi sebesar 100% (Akhmadi & Priastawan, 2021).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak praktik monopoli terhadap perekonomian Indonesia melalui pendekatan *systematic literature review* atau studi pustaka. Maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: (1) pola dan karakteristik dampak monopoli terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan studi-studi empiris terdahulu; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi *trade-off* antara manfaat dan kerugian monopoli dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia; (3) efektivitas kebijakan regulasi monopoli yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan temuan-temuan empiris; (4) formulasi kebijakan yang optimal untuk mengoptimalkan manfaat sekaligus meminimalkan kerugian dari struktur pasar monopoli di Indonesia.

Secara spesifik, penelitian ini akan: (1) mengidentifikasi pola dan tren dampak monopoli berdasarkan studi-studi terdahulu; (2) menganalisis *trade-off* antara manfaat dan kerugian monopoli dalam konteks pembangunan ekonomi; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan sintesis temuan-temuan empiris. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengintegrasikan berbagai temuan empiris untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak monopoli di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sistematis (*systematic literature review*). Metode ini dipilih untuk memberikan analisis komprehensif tentang dampak pasar monopoli terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan temuan-temuan penelitian terlebih dahulu. Studi pustaka dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai teori, kebijakan, serta kasus-kasus aktual yang berkaitan dengan pasar monopoli di Indonesia. Melalui metode atau pendekatan ini, penelitian tidak melakukan pengumpulan data primer, melainkan mengandalkan data sekunder yang relevan dan kredibel dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku teks ekonomi, laporan pemerintah, dan publikasi lembaga riset (Riswanto et al., 2023).

Pengambilan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah artikel-artikel ilmiah yang membahas praktik monopoli di Indonesia. Populasi target mencakup seluruh publikasi ilmiah dalam rentang waktu 10 tahun terakhir.

Pengumpulan Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: (1) pencarian sistematis menggunakan kata kunci seperti “monopoli Indonesia”, “BUMN Monopoli”, “dampak monopoli”; (2) *screening* awal berdasarkan abstrak dan kesimpulan dan; (3) ekstraksi data terstruktur terkait kasus temuan utama, dan rekomendasi kebijakan dari setiap artikel.

Pengukuran Data

Analisis data digunakan secara deskriptif dengan memetakan temuan-temuan utama dari masing-masing studi literatur. Peneliti melakukan identifikasi pola dan tren dampak monopoli, pengkategorian manfaat dan kerugian, serta sintesis rekomendasi kebijakan berdasarkan integrasi hasil penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan atau penjual yang menguasai seluruh penawaran atas suatu produk atau jasa, memberikan kendali penuh terhadap harga dan kuantitas produksi (Fidaus, 2023). Dalam ekonomi, keberadaan monopoli sering kali diakui bisa menciptakan *deadweight loss*—kehilangan efisiensi yang merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada pasar monopoli, harga yang ditetapkan umumnya lebih tinggi daripada biaya produksi marjinal, karena tanpa persaingan, perusahaan tidak terdorong untuk

menurunkan harga atau meningkatkan kualitas (Khoir et al., 2023). Di Indonesia, kondisi ini dapat terlihat pada sektor yang memiliki monopoli alamiah, seperti transportasi dan distribusi air, di mana perusahaan-perusahaan besar seperti PT PLN atau PT Kereta Api Indonesia (KAI) menguasai pasar. Meskipun monopoli di beberapa sektor mungkin dapat mempermudah penyediaan layanan di area yang sulit terjangkau, biaya yang dibebankan kepada konsumen cenderung lebih tinggi dibandingkan jika pasar tersebut memiliki persaingan (Putri et al., 2023).

Teori ekonomi dalam konteks monopoli dapat dijelaskan dengan dua tokoh terkenal. Adam Smith, dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), mengemukakan teori *Laissez-Faire* yang mendukung pasar bebas dan persaingan sebagai penggerak efisiensi ekonomi. Smith berargumen bahwa pasar yang kompetitif, tanpa hambatan seperti monopoli, akan menghasilkan harga yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik bagi konsumen (Basri, 2023). Sebaliknya, Joseph Schumpeter dengan teorinya *Creative Destruction* mengemukakan konsep tersebut dalam bukunya yang terkenal *Capitalism, Socialism, and Democracy* (1942) menjelaskan bahwa monopoli dapat mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Schumpeter berpendapat bahwa perusahaan monopoli memiliki sumber daya lebih untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan, yang dapat menghasilkan produk atau layanan baru yang lebih baik (Schumpeter, 2021). Namun, meskipun ada potensi inovasi, dampak positif monopoli sering kali terbatas pada sektor tertentu dan tidak selalu merata. Di Indonesia, meskipun monopoli di sektor transportasi publik mungkin memungkinkan adanya pembaruan layanan, konsumen tetap menghadapi keterbatasan pilihan dan terkadang layanan yang stagnan tanpa adanya kompetisi langsung (Aminda et al., 2024).

Pola dan Karakteristik Dampak Monopoli terhadap Perekonomian Indonesia Berdasarkan Studi-Studi Empiris Terdahulu

Monopoli dalam perekonomian Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan beragam, tergantung perspektif yang ditimbulkan guna menciptakan pola tertentu dalam mempengaruhi berbagai aspek ekonomi. Pada kondisi ini, pasar monopoli ditandai dengan adanya satu penjual tunggal yang menguasai pangsa pasar lebih dari 50%, sehingga tidak ada pesaing yang dapat menawarkan produk atau jasa serupa sebab konsumen hanya bergantung padanya. Untuk itu, dalam pasar monopoli produsen berfungsi sebagai pihak yang memiliki kekuatan dalam menentukan harga tanpa adanya tekanan dari kompetitor, atau disebut dengan "*price maker*". Akibatnya, harga barang atau jasa yang ditentukan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi, yang pada gilirannya akan merugikan konsumen. Selain itu, perusahaan monopoli tidak memerlukan promosi yang intensif, sebab konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk produk yang ditawarkan dan pesaing sulit masuk ke dalam pasar tersebut (Wulandari, 2021).

Perusahaan monopoli memiliki peluang yang besar dalam melakukan investasi pada bidang riset dan pengembangan atas efisiensi operasional yang dipunya. Namun, perusahaan tersebut seringkali mengabaikan inovasi dalam pengembangan produk akibat tidak memiliki kompetitor yang berarti, akibatnya dapat terjadi penurunan kualitas terhadap produk yang ditawarkan. Dalam jangka panjang, jika pasar monopoli tidak diawasi oleh lembaga dan regulasi yang tepat, maka dapat mengarah pada ketidakpuasan masyarakat karena terbatasnya pilihan dan harga yang seringkali terus meningkat. Di Indonesia, pasar monopoli didominasi oleh perusahaan BUMN yang menguasai sumber daya vital agar dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat. Untuk itu, lembaga dan regulasi ditetapkan untuk mengawasi dan memastikan jika praktik monopoli dalam perekonomian di Indonesia tidak merugikan kesejahteraan konsumen (Samawati, 2018).

Penelitian oleh Dandi Jayusman dan Reni Budi Setianingrum (2023) yang berjudul "Problematika Perusahaan Grup: Bentuk dan Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" dengan menggunakan metode studi kepustakaan melalui pendekatan kasus dan pendekatan konseptual menjelaskan bahwa beberapa perusahaan besar di Indonesia dapat melakukan monopoli akibat keberhasilannya dalam memanfaatkan peluang untuk menguasai konsumen dalam jumlah besar dan berhasil mengembangkan perusahaan menjadi dominasi di pasar. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi perusahaan agar tidak melakukan penyimpangan dalam persaingan usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah panduan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan aturan untuk penyusunan tata kelola perusahaan yang baik sebagai upaya mencegah adanya persaingan pasar yang tidak sehat, yang dapat merugikan sektor usaha, konsumen, dan perekonomian nasional (Jayusman & Setianingrum, 2023).

Selanjutnya, penelitian oleh Putu Samawati (2020) yang berjudul “Konsep Ekonomi Kerakyatan pada Pilihan Kebijakan Monopoli atau Demonopolisasi BUMN Indonesia” dengan menggunakan metode yuridis normatif menjelaskan jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan kegiatan usaha secara monopoli ditujukan guna memenuhi pelayanan negara atas kepentingan publik. Hal ini dimaksud bahwa BUMN bertanggung jawab untuk melindungi sumber daya vital milik bangsa sebagai kepentingan hajat hidup masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan, tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan amanat dalam UUD 1945 (Samawati, 2020). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Azhari Akmal Tarigan (2016) yang berjudul “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam” dengan menggunakan metode perspektif melalui pendekatan perundangan-undangan (*Statuta Approach*) menjelaskan bahwa praktik monopoli merupakan persaingan usaha yang tidak sehat dan harus dihindari sebagaimana terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan ketidakefisienan pasar dan distorsi pasar yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen, masyarakat sebagai pelaku usaha lain, dan tidak kokohnya fondasi perekonomian nasional. Akibatnya ketidakadilan dan kesejahteraan bersama tidak mampu dicapai (Tarigan, 2016).

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Christine S. T. Kansil dan Ayi Meidyna Sany (2023) yang berjudul “Kebijakan Hukum Terhadap Monopoli Bisnis di Indonesia” dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis pada bahan pustaka menjelaskan bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, berbagai bentuk kegiatan monopoli, monopsoni, persengkongkolan, hingga penguasaan pasar dilarang. Hal ini dilakukan untuk membentuk suatu iklim usaha yang sehat dan tidak merugikan pelaku usaha manapun, sehingga tidak merugikan konsumen sebab memiliki kebebasan dalam memutuskan pembelian suatu produk tanpa paksaan dari pihak manapun (Kansil et al., 2023). Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fuzi (2021) yang berjudul “Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat” dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder menjelaskan bahwa praktik monopoli merupakan kondisi pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang mengakibatkan dikuasainya produk dan/atau pemasaran atas produk tertentu. Sehingga, dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Untuk itu, KPPU yang bertugas mengawasi praktik usaha dalam menjalankan kegiatan usaha nasional perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan aman di Indonesia (Fauzi, 2021).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Trade-Off antara Manfaat dan Kerugian Monopoli dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia

Dalam konteks ekonomi Indonesia, pasar monopoli dapat memberikan dampak yang kompleks. Ada manfaat yang dapat diperoleh dari adanya perusahaan monopoli, namun di sisi lain, juga terdapat kerugian yang ditimbulkan, terutama dalam jangka panjang. Trade-off antara manfaat dan kerugian ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Berikut adalah empat faktor yang mempengaruhi trade-off antara manfaat dan kerugian monopoli dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia.

Skala Ekonomi (Economies of Scale)

Skala ekonomi memberikan keuntungan besar bagi perusahaan monopoli seperti PT. PLN dan PT. KAI dengan menurunkan biaya produksi per unit, yang memungkinkan keduanya memberikan tarif yang lebih terjangkau bagi masyarakat. PT. PLN, misalnya, bisa menurunkan biaya produksi listrik per kWh berkat pengelolaan pembangkit listrik yang efisien, yang akhirnya membuat tarif listrik lebih murah bagi sebagian besar konsumen (Hasibuan et al., 2023). Namun, meskipun ada efisiensi, PLN juga menghadapi keluhan terkait harga listrik yang lebih mahal di daerah terpencil karena biaya distribusi yang tinggi dan kualitas layanan yang buruk (Sonya, 2024). Begitu juga dengan PT. KAI, yang memanfaatkan skala ekonomi untuk menekan biaya operasional dan menjaga tarif kereta tetap terjangkau bagi banyak penumpang. Namun, tarif tiket di rute-rute dengan penumpang rendah lebih mahal, yang menunjukkan bahwa meskipun ada skala ekonomi, distribusi manfaatnya belum merata, dan ini dapat membebani konsumen di daerah tertentu (Harianto et al., 2024).

Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur monopoli agar tidak merugikan konsumen (Sirait, 2022). Untuk PT. PLN, pemerintah menetapkan tarif listrik yang

disesuaikan dengan golongan pelanggan dan memberikan subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Namun, PLN mengalami kesulitan dalam menyesuaikan tarif dengan fluktuasi biaya produksi, seperti kenaikan harga energi fosil, yang menyebabkan beban bagi konsumen meskipun ada regulasi (Pasaribu, 2023). Demikian juga, PT. KAI diatur agar tarif tiketnya tetap wajar, namun terkadang regulasi tidak dapat mengikuti cepatnya kenaikan biaya operasional, seperti biaya perawatan infrastruktur kereta api yang mahal (Suyanto, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi, pengawasan yang lebih responsif dan efektif diperlukan untuk memastikan bahwa monopoli tidak merugikan konsumen dan ekonomi secara keseluruhan.

Inovasi dan Investasi

Monopoli seperti PT. PLN dan PT. KAI memiliki kapasitas investasi yang besar, yang dapat digunakan untuk inovasi dan peningkatan kualitas layanan. PT. PLN berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan dan perbaikan jaringan distribusi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil (Belva & Raspati, 2024). Namun, meskipun PLN memiliki sumber daya yang besar, peralihan menuju energi terbarukan berjalan lambat, karena kurangnya kompetisi yang dapat mendorong inovasi yang lebih cepat. PT. KAI juga berinvestasi dalam proyek-proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah (Aulia, 2023). Namun meskipun ada investasi tersebut, pengembangan fasilitas dan kenyamanan penumpang tidak berkembang pesat dibandingkan dengan sektor lain yang lebih kompetitif. Ini menunjukkan bahwa meskipun monopoli dapat menyediakan dana untuk inovasi, kurangnya persaingan seringkali mengurangi urgensi untuk melakukan perbaikan secara cepat dan menyeluruh.

Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial

Monopoli dalam sektor energi dan transportasi seperti yang dijalankan oleh PT. PLN dan PT. KAI dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan sosial. PT. PLN menyediakan listrik yang lebih murah bagi sebagian besar masyarakat, namun masyarakat di daerah terpencil seringkali terpaksa membayar lebih mahal karena tingginya biaya distribusi yang tidak efisien (Hidayanto, 2022). Selain itu, kualitas layanan juga cenderung lebih buruk di daerah-daerah tersebut. PT. KAI, meskipun melayani banyak penumpang, menghadapi keluhan tarif tiket yang tinggi di beberapa rute dengan jumlah penumpang rendah, yang mengurangi aksesibilitas transportasi yang terjangkau bagi sebagian orang (Wahyuni, 2021). Kedua perusahaan ini berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, dengan menciptakan lapangan kerja dan menyumbang pajak yang signifikan. Namun, untuk memastikan kesejahteraan sosial yang merata, diperlukan kebijakan yang lebih fokus pada pemerataan akses layanan dan pembagian manfaat yang lebih adil di seluruh lapisan masyarakat.

Efektivitas Kebijakan Regulasi Monopoli yang Telah Diterapkan di Indonesia Berdasarkan Temuan-Temuan Empiris

Indonesia menerapkan kebijakan anti monopoli melalui UU No. 5 Tahun 1999 dengan tujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat, mendorong efisiensi pasar, dan menghindari distorsi pasar. Namun, berdasarkan temuan empiris, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan. Praktik monopoli masih sering terjadi, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar dengan posisi dominan di pasar. Hal ini menyebabkan distorsi harga dan ketidakseimbangan pasar, yang dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah dan melemahkan struktur ekonomi secara keseluruhan (Tarigan, 2016).

Selain monopoli oleh perusahaan terdapat juga masalah monopoli perorangan dalam jabatan perusahaan itu sendiri atau yang biasa dikenal dengan jabatan ganda. Hal ini dapat terjadi di Indonesia dikarenakan ketiadaan aturan yang jelas mengenai konstruksi perusahaan grup sebagai entitas independen. Hal ini memungkinkan perusahaan grup untuk memanfaatkan kekuatan pasarnya untuk melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Beberapa kasus yang dibahas menunjukkan bahwa perusahaan grup sering terlibat dalam praktik monopoli, seperti kasus Temasek Holdings yang menguasai sebagian besar pasar telekomunikasi di Indonesia. Rangkap jabatan pada perusahaan grup seperti Garuda Group dan Sriwijaya Group juga dapat mengakibatkan kolusi harga yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, disarankan untuk menyusun pedoman khusus bagi perusahaan grup agar mematuhi peraturan persaingan usaha. Selain itu, diperlukan penguatan budaya kepatuhan dalam tata kelola perusahaan untuk menghindari potensi monopoli. Efektivitas kebijakan pengaturan monopoli di Indonesia perlu ditingkatkan dengan pedoman dan reformasi dalam

penegakan hukum agar dapat melindungi perekonomian dari dampak negatif monopoli (Jayusman & Setianingrum, 2023).

Untuk menjaga usaha kecil menengah dari monopoli ini, pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk yang didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1999 untuk menegakkan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. KPPU memiliki mandat untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak menggunakan kekuatan pasar yang dominan untuk menghambat pesaing baru atau memaksimalkan kekuatan ekonominya. Untuk mencapai tujuannya, KPPU melakukan berbagai langkah pengawasan. Pertama, mereka melakukan investigasi dan pencegahan praktik-praktik bisnis yang dapat membatasi persaingan. Jika ditemukan indikasi monopoli, KPPU dapat memberikan peringatan atau tindakan korektif bagi pelaku usaha. Jika terbukti melanggar, KPPU juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi berupa denda atau rekomendasi perubahan struktur usaha. Selain itu, KPPU juga bertugas untuk melakukan pemantauan jangka panjang terhadap dampak kebijakan persaingan usaha terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya monopoli yang terulang dan memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat di pasar (Fauzi, 2021).

Dalam praktiknya di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999 tersebut memberikan pengecualian praktik monopoli bagi BUMN, yang mana BUMN ini diperbolehkan untuk melakukan kegiatan monopoli pada sektor-sektor produksi yang penting, seperti listrik, bahan bakar minyak, dan transportasi, hal tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. Pengecualian ini bertujuan untuk melindungi akses terhadap kebutuhan dasar yang belum menguntungkan sektor swasta. Namun, pemerintah juga telah melakukan demonopolisasi sektor minyak dan gas dengan membuka kesempatan kepada pemain swasta, terutama di bisnis hilir seperti distribusi dan pemasaran, guna meningkatkan efisiensi layanan BUMN dan mendorong kompetisi yang sehat (Kansil & Sany, 2023). Meskipun memiliki hak monopoli bidang-bidang penting tersebut, BUMN tetap diawasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa mereka menjalankan fungsi mereka demi kepentingan publik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko monopoli yang dapat merugikan masyarakat, seperti penetapan harga yang tidak kompetitif atau penurunan kualitas layanan (Samawati, 2020).

Berdasarkan laporan kinerja BUMN tahun 2019, terjadi peningkatan laba yang signifikan selama 4 tahun akan tetapi pada 2019 terjadi penurunan sebesar Rp. 48 Triliun (Nahadi, 2020). Sedangkan laba bersih yang didapatkan BUMN pada tahun 2019 sebesar Rp. 124 triliun dan mengalami penurunan akibat pandemi pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 13.29 triliun. Tahun 2021 BUMN bangkit seiring dengan mulai bangkitnya perekonomian di Indonesia sehingga berhasil membukukan laba besar sebesar Rp. 124.71 triliun. Pendapatan BUMN terus bertambah sepanjang tahun 2021 dengan mencapai kenaikan sebesar 27.2% dari tahun sebelumnya (Kementerian BUMN, 2023). Laba bersih BUMN terus mengalami peningkatan hingga ke tahun-tahun selanjutnya yang dapat dilihat ada tahun 2022, laba mencapai Rp 309 triliun atau naik 147.8% dari 2021. Capaian tersebut merupakan capaian tertinggi di sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada Semester-1 2023, laba bersih BUMN telah mencapai Rp 183.9 triliun, naik 12.9% dibandingkan periode sama tahun lalu (Kementerian BUMN, 2023).

Kebijakan monopoli yang dilakukan BUMN ini dapat dibidang penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Monopoli tersebut dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan ini memastikan akses terhadap sumber daya yang penting dalam kehidupan sehari-hari seperti energi dan transportasi demi menghindari ketergantungan pada pihak asing. Namun, kebijakan monopoli ini juga perlu dievaluasi karena tuntutan efisiensi dan globalisasi. Pengurangan monopoli dapat meningkatkan daya saing dan mendorong BUMN untuk beroperasi secara lebih efisien dan inovatif. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, BUMN diharapkan tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memberikan kontribusi sosial. Dengan tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat, BUMN dapat menjaga kesetaraan dalam sistem ekonomi dan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar atau individu yang memiliki kekuatan ekonomi dominan. Evaluasi dan reformasi kebijakan tetap diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan efisiensi ekonomi (Samawati, 2020).

Namun dalam praktiknya, efektivitas dari kebijakan monopoli BUMN ini masih banyak diperdebatkan, terutama karena terdapat aspek dari BUMN yang masih menunjukkan inefisiensi dan kurangnya kompetisi. Hal tersebut berdampak pada kualitas layanan dan harga yang kurang

memuaskan. Pengawasan ketat diperlukan agar kebijakan ini dapat benar-benar menyejahterakan rakyat dan mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi.

Formulasi Kebijakan untuk Mengoptimalkan Manfaat dan Meminimalkan Kerugian Struktur Pasar Monopoli di Indonesia

Pada dasarnya, praktik pasar monopoli yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha berskala besar sangat merugikan para kompetitor untuk masuk ke dalam pangsa pasar yang sama, terlebih para konsumen yang terpaksa harus membeli suatu produk tertentu dengan harga yang cukup mahal karena tidak punya pilihan lain. Hal ini dikarenakan pelaku usaha dalam pasar monopoli berperan dalam mengendalikan harga dan kualitas produk. Oleh karenanya, kepuasan konsumen tidak dapat tercapai dengan maksimal. Namun, di sisi lain, penerapan monopoli pada perusahaan BUMN di Indonesia dapat memberikan manfaat dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan praktik monopoli pada perusahaan BUMN ditujukan guna melindungi sumber daya vital bangsa yang memegang kepentingan hajat hidup orang banyak. Dimaksudkan, perlindungan ini dilakukan agar sumber daya vital tersebut dapat disalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyelewengan, diskriminasi harga, persaingan yang tidak sehat, dan lain sebagainya, pemerintah melalui KPPU bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya bisnis tersebut dengan menegakkan dan menerapkan berbagai kebijakan secara tegas (Yusro et al., 2021).

Lembaga yang berwenang mengawasi praktik monopoli di Indonesia adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), di mana tugasnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang terwujudnya ekonomi nasional yang efisien dan menyejahterakan rakyat (Yulianto, 2023). Umumnya, seluruh modal atau sebagian besar modal usaha dari BUMN dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memberikan hak monopoli kepada BUMN untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat guna mencapai efisiensi dalam memenuhi kebutuhan hidup konsumen secara layak dan terjangkau. Artinya, produksi tersebut bersifat strategis bagi negara dan merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan seluruh masyarakat sehingga dalam fungsi pelayanan dan pemanfaatan tidak boleh ada perbedaan. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan hak monopolinya kepada BUMN yang memenuhi syarat utama tersebut, yakni cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (Samawati, 2018).

Hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN atas kegiatan usaha vital, pada dasarnya harus berlandaskan pada konsep demokrasi ekonomi. Di mana dalam praktik dan penyelenggaraan sistem demokrasi ekonomi, masyarakat tidak hanya diperlakukan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek. Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat melaksanakan sistem ekonomi dalam suasana yang bebas dan membangkitkan dinamika serta kreatifitas rakyat. Dasar pembenar kebijakan monopoli BUMN adalah upaya untuk melindungi aset negara dan jaminan atas kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena, negara dalam menjalankan perannya dapat berfungsi sebagai pengelola langsung sumber daya alam yang dimiliki, khususnya yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk itu, hal utama yang dilakukan pemerintah sebagai pemegang kedaulatan adalah memanfaatkan jalur pengaturan, perencanaan, dan pengawasan terhadap bidang usaha yang dijalankan oleh BUMN. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, BUMN merupakan alat pemerintah yang digunakan untuk menjunjung tugas negara dalam keberhasilan pembangunan. Atas dasar tersebut, diperlukan strategi penguatan bari peran BUMN agar mampu mendukung perekonomian yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan kemanfaatan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam kepada bangsa Indonesia sendiri (Samawati, 2018).

Formulasi kebijakan untuk mengoptimalkan dan meminimalkan kerugian atas praktik struktur pasar monopoli di Indonesia harus melibatkan pendekatan multidimensional, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengoreksi tindakan kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar dari praktik monopoli. Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, maka KPPU bertanggung jawab dalam memberikan sanksi. Untuk itu, kebijakan perlu dioptimalkan dengan penegakan hukum dan pengawasan praktik ekonomi dengan ketat dan merata. Apabila praktik monopoli dibiarkan berjalan dengan sendiri, dalam jangka panjang akan mengakibatkan iklim

persaingan usaha yang tidak sehat. Maka dari itu, KPPU perlu diberikan lebih banyak sumber daya dan wewenang untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum terhadap praktik monopoli. Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan harus dijaga guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku usaha besar (Samawati, 2018).

Sementara itu, adanya kebijakan yang mendorong persaingan sehat untuk menyeimbangkan kekuatan pasar dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam pasar, mendorong inovasi dalam industri untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dalam memilih produk yang dibutuhkan dalam pasar. Selain itu, pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai strategi berbisnis melalui investasi. Hal ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam jalannya praktik bisnis, baik di beberapa perusahaan BUMN maupun pada perusahaan besar lainnya dengan berinvestasi atau menanamkan modal yang dimiliki. Kemudian, agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu dilakukan evaluasi mengenai efektivitas atas penerapan kebijakan tersebut bagi pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional agar tetap relevan dengan dinamika pasar (Lubis et al., 2017)..

SIMPULAN

Praktik monopoli di Indonesia memiliki dampak yang kompleks, dengan adanya manfaat dan kerugian yang perlu dievaluasi secara komprehensif. Meskipun terdapat regulasi untuk mencegah monopoli, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Pertama, monopoli dapat memberikan manfaat berupa skala ekonomi yang dapat menurunkan biaya produksi sehingga tarif layanan dapat dijaga pada level terjangkau. Namun, disisi lain, monopoli juga berpotensi menimbulkan harga yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan yang buruk, terutama di daerah-daerah terpencil.

Kedua, efektivitas kebijakan regulasi monopoli di Indonesia masih terbatas. Meskipun ada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta pengawasan oleh KPPU, praktek monopoli masih sering terjadi, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar dengan posisi dominan di pasar. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang belum merata.

Ketiga, formulasi kebijakan yang optimal diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian struktur pasar monopoli. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan peran KPPU, mendorong persaingan yang sehat, serta evaluasi dan reformasi kebijakan secara berkala. Keseimbangan antara kepentingan publik dan efisiensi ekonomi harus menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan terkait monopoli.

Keempat, praktik monopoli yang dilakukan oleh BUMN di Indonesia dapat memberikan manfaat dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan praktik monopoli pada perusahaan BUMN ditujukan guna melindungi sumber daya vital bangsa yang memegang kepentingan hajat hidup orang banyak. Namun, pengawasan ketat tetap diperlukan agar kebijakan ini dapat benar-benar menyejahterakan rakyat dan mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi.

Kelima, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen serta partisipasi dalam jalannya praktik bisnis, baik di perusahaan BUMN maupun perusahaan besar lainnya, dapat menjadi strategi untuk menyeimbangkan kekuatan pasar dan mendorong persaingan yang lebih sehat.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji dampak monopoli secara lebih mendalam pada sektor-sektor strategis, mengevaluasi efektivitas kebijakan regulasi secara komparatif dengan negara lain, serta mengeksplorasi inovasi dalam model bisnis dan regulasi yang dapat mengoptimalkan manfaat monopoli sambil meminimalkan kerugiannya.

REFERENSI

- Akhmadi, M. H., & Priastawan, P. N. (2015). Analisis Manfaat Penyertaan Modal pada Program Pembangunan infrastruktur Listrik Desa Provinsi Bali. *Bina Ekonomi*, 25(1), 8-22.
- Aminda, R. S., Nani, M. B., Trisniani, S., Amintara, D. N., Suci, J. P. B., Nidzomi, S. A., & Arsyad, B. K. (2024). Pengaruh Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Membeli Pada Kelas

- Layanan Kereta Api Melalui Aplikasi KAI Access. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 4(1), 16-26.
- Aulia, A. (2023). Kerjasama Indonesia-Cina Dalam Kerangka Belt And Road Initiative Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Indonesia (Studi Kasus: Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung) (*Doctoral Dissertation, FISIP UNPAS*).
- Basri, B. (2023). Market Of Mechanism And Fair Pricing In Islamic: Nejatullah Siddiqi Perspective A Study Of Modern Economic Phenomena. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3771-3786.
- Belva, C. D. Q., & Raspati, B. (2024). Pengembangan Teknologi Dalam Memanfaatkan Energi Terbarukan Di Ibu Kota Nusantara Dengan Program Smart City. *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, 4(5), 906-919.
- Fauzi, A. (2021). Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 396-405.
- Firdaus, R. A. (2023). Praktik Pada Pasar Monopoli Dan Monopsoni. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 3(1), 35-45.
- Hariato, G. R., Sedyowidodo, U., & Asmi, A. (2024). Analisis Faktor Yang Memengaruhi Generasi Z Di Jakarta Dalam Pemilihan Transportasi Umum. *Journal Of Entrepreneurship, Management And Industry (JEMI)*, 6(4), 245-256.
- Hardiani, & Umiyati, E. (2015). Dampak Pemberian Subsidi Produksi Terhadap Keseimbangan Pasar pada Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Monopoli. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(2), 2338-4603.
- Hasibuan, A., Siregar, W. V., & Sayuti, M. (2023). Pemanfaatan Energi Angin Untuk Pembangkit Energi Listrik Di Daerah Kepulauan Menggunakan Kincir Angin Skala Kecil. *Feniks Muda Sejahtera*.
- Hidayanto, A. (2022). Peran Media Massa Dalam Mengakomodir Kepentingan Publik (Kebijakan PLN). *Sintesa*, 1(1), 18-32.
- Hidayat, R. (2022). Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019). " Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 30.
- Jayusman, D., & Setianingrum, R. B. (2023). Problematika Perusahaan Grup: Bentuk dan Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Media of Law and Sharia*, 4(2), 130-152.
- Kansil, C. S. T., Meidyna, A., Hukum, F., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2023). Kebijakan Hukum Terhadap Monopoli Bisnis di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1960-1965.
- Kartiko, N. D., & Soegiono, S. P. (2024). Analysis of the Impact of Monopoly Practices in the Entertainment Sector. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, 3(2), 161-174.
- Kementerian BUMN. (2023). Rilis dan Pernyataan: Semester - I 2023 Laba Bersih BUMN Capai Rp. 183,9 Triliun, dari <https://www.bumn.go.id/publikasi/berita/rilis/detail/6538ca8a1aa11>
- Khoir, M., Ulum, K., & Wahyudhi, I. (2023). Bentuk Pasar Dalam Teori Ekonomi Mikro Dan Ekonomi Mikro Islam. *Journal Of Islamic Banking*, 4(2), 1-29.
- Lubis, A. F., Anggraini, A. maria T., Toha, K., Kagramanto, L. B., Hawin, M., Sirait, N. N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). Hukum Persaingan Usaha.
- Nahadi, Bin. (2020). Monopoli dan Sinergi BUMN.
- Pasaribu, K. (2023). Analisis Pengaruh Harga Minyak Mentah Dunia, PDB Per Kapita, Subsidi Energi Listrik, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Konsumsi Energi Listrik Di Indonesia Tahun 2000-2021.
- Putri, N. I., Kurniawan, R., Hikmawati, E., Rahmawati, E., Fahmi, D. A., Setyono, B. D. H., & Ningsih, E. K. (2023). Pengantar Ekonomi Mikro. Penerbit Widina.
- Ramadhan, V. J. (2022). Konflik Pasar Monopoli terhadap Pelaku Usaha. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(2), 4925-4933.
- Samawati, P. (2018). Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. In M. I. Bisri (Ed.), *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (1st ed.)*. Tunggul Mandiri.
- Samawati, P. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan Pada Pilihan Kebijakan Monopoli Atau Demonopolisasi Bumn Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-16.

- Schumpeter, J. A. (2021). *Capitalism, Socialism And Democracy*.
- Sirait, R. M. (2022). Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 3(1), 343-358.
- Sonya, B. T. (2024). Efektivitas Dan Kontribusi Listrik Prabayar Terhadap Pendapatan Jasa Di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Distribusi Sumatera Barat: Studi Kasus Pada Pelanggan Rumah Tangga Periode 2019-2023 (*Doctoral Dissertation, Universitas Andalas*).
- Suyanto, H. (2020). Kajian Aspek Finansial Pada Analisis Investasi Proyek Peningkatan Kecepatan Kereta Api Koridor Jakarta–Surabaya (*Doctoral Dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember*).
- Tarigan, A. A. (2016). Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam. *Mercatoria*, 9(1), 54–69.
- Wahyuni, I. S. (2021). Pengaruh Harga Tiket Kereta Api Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Permintaan Jasa Kereta Api (Survey Pada Penumpang Kereta Api Sri Bilah) (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*).
- Wulandari, T. (2021). Pasar Monopoli: Pengertian dan Ciri-Ciri Pasar Monopoli serta Monopolis. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5628379/pasar-monopoli-pengertian-dan-ciri-ciri-pasar-monopoli-serta-monopolis>
- Yulianto, H. S. (2023). Contoh Pasar Monopoli di Indonesia dan Luar Negeri. <https://www.bola.com/ragam/read/5263939/contoh-pasar-monopoli-di-indonesia-dan-luar-negeri>
- Yusro, M. A., Sidabutar, L. R., Ticoalu, L. D., & Ariani, R. S. (2021). Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 217-230.